

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**Jl. Jend. Gatot Subroto III – 5 Purwokerto**  
**TAHUN 2021**

# 1 DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1</b>	<b>LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2</b>	<b>LANDASAN HUKUM</b> .....	<b>2</b>
<b>1.3</b>	<b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	<b>5</b>
1.3.1	Maksud .....	5
1.3.2	Tujuan.....	5
1.3.3	Hubungan Renstra Skpd Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	6
<b>1.4</b>	<b>SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	<b>6</b>
<b>II.</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1</b>	<b>STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>8</b>
2.1.1	Struktur Organisasi.....	8
2.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi .....	9
<b>2.2</b>	<b>SUMBER DAYA SKPD</b> .....	<b>30</b>
<b>2.3</b>	<b>KINERJA PELAYANAN SKPD</b> .....	<b>31</b>
<b>2.4</b>	<b>HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING</b> .....	<b>38</b>
<b>2.5</b>	<b>KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD</b> .....	<b>38</b>
<b>III.</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>39</b>
<b>3.1</b>	<b>IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>39</b>
3.1.1	KONDISI UMUM DAERAH.....	39
3.1.2	KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN.....	48
<b>3.2</b>	<b>TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH</b> .....	<b>49</b>
3.2.1	Visi.....	49
3.2.2	Misi.....	50
<b>3.3</b>	<b>TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI</b> .....	<b>54</b>
3.3.1	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum (PU) .....	54
3.3.2	Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU SDA dan Tata Ruang).....	67
3.3.3	Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya) .....	69
<b>3.4</b>	<b>PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS :</b> .....	<b>71</b>
3.4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	71
3.4.2	Isu Strategis .....	71
<b>IV.</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>81</b>
<b>4.1</b>	<b>Visi dan Misi</b> .....	<b>81</b>
<b>4.2</b>	<b>Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah</b> .....	<b>82</b>

<b>4.3</b>	<b>Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....</b>	<b>83</b>
<b>V.</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>89</b>
<b>5.1</b>	<b>Strategi .....</b>	<b>89</b>
<b>5.2</b>	<b>Arah Kebijakan.....</b>	<b>91</b>
<b>VI.</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>96</b>
<b>VII.</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>130</b>
<b>VIII.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
<b>IX.</b>	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>134</b>

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dimulai dengan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya alam, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk hal tersebut dalam perencanaan diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran melalui pendekatan secara menyeluruh.

Hierarki perencanaan pembangunan di daerah disusun sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yaitu setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dan juga sesuai dengan pasal 260 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam pasal 272 ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 disebutkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang sumber daya air dan sub bidang bina marga pada urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ditetapkannya RPJMN Tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan perencanaan pembangunan nasional menyebabkan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Di sisi lain, kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perubahan RPJMD juga harus diikuti oleh Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  27. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/Prt/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
  29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
  36. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  37. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
40. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
41. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
43. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan :

- a) Memberikan gambaran arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Infrastruktur daerah bidang Pekerjaan Umum selama kurun waktu tahun lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- c) Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2018-2023;
- d) Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a) Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.



- b) Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;
- c) Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

### **1.3.3 Hubungan Renstra Skpd Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

1. Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai acuan penyusunan awal renstra dengan selalu mengikuti proses-proses musyawarah rencana pembangunan sampai pada tingkat penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Renstra selanjutnya menjadi acuan dan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum, sehingga dokumen perencanaan berkesinambungan.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II Gambaran Pelayanan SKPD**

- 2.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Hal Lain Yang Dianggap Penting
- 2.5 Kekuatan, Kelemahan Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Propinsi
- 3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

### **Bab IV Tujuan Dan Sasaran**

- 4.1 Visi Dan Misi
- 4.2 Tujuan Jangka menengah Perangkat daerah
- 4.3 Sasaran Jangka menengah Perangkat daerah

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

### **Bab VI Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan**

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan  
Bab VIII Penutup  
Bab IX Lampiran

## II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD


### 2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### 2.1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan dan Pembangunan dan Rehabilitasi SDA, Irigasi dan Drainase;
  - b. Seksi Operasi Pemeliharaan SDA, Irigasi dan Drainase;
  - c. Seksi Pembinaan SDA, Irigasi dan Drainase;
4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan Jalan;
  - b. Seksi Pembangunan Jembatan;
5. Bidang Pemeliharaan, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan;
  - b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jembatan;
6. Bidang Bidang Penataan Bangunan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung;
  - b. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung;
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
7. Bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas**  
**Berdasarkan Perbup Kabupaten Banyumas nomor 70 tahun 2018.**



### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

#### 1. Dinas Pekerjaan Umum

DPU mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, Irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jembatan dan Jasa Konstruksi dan urusan perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi

- dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
3. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
  4. pembinaan dan/atau fasilitas kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
  5. pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan umum kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
  6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
  7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
2. pelaksanaan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
3. pembinaan dan/atau supervisi pelaksanaan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### a. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan administrasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan terkait dengan :

1. penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
2. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
3. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
4. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

#### b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan rumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan/atau fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan terkait dengan :

1. pengelolaan penatausahaan keuangan;
2. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
3. fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
4. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
5. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

### c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian dan pelaksanaan administrasi kegiatan umum dan kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :

1. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
4. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
5. pengelolaan kehumasan;
6. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

### 3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksana pembinaan dan supervisi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program di bidang pembangunan jalan dan jembatan, drainase jalan, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pembangunan jalan dan Jembatan yang meliputi:
  - a. pembangunan jalan dan jembatan;
  - b. pembangunan drainase jalan;
  - c. pembangunan trotoar;
  - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:
  - a. pembangunan jalan dan jembatan;
  - b. pembangunan drainase jalan;
  - c. pembangunan trotoar;
  - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:
  - a. pembangunan jalan dan jembatan;
  - b. pembangunan drainase jalan;
  - c. pembangunan trotoar;
  - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:
  - a. pembangunan jalan dan jembatan;
  - b. pembangunan drainase jalan;
  - c. pembangunan trotoar;
  - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.
5. pelaksanaan administrasi bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:
  - a. pembangunan jalan dan jembatan;
  - b. pembangunan drainase jalan;
  - c. pembangunan trotoar;
  - d. pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

**a. Seksi Pembangunan Jalan**

Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kegiatan :

- a. pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
- b. pembangunan drainase jalan;
- c. pembangunan trotoar;
- d. pembangunan bangunan pelengkap jalan lainnya.

**b. Seksi Pembangunan Jembatan**

Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kegiatan :

- a. pembangunan dan peningkatan jembatan kabupaten;
- b. pembangunan bangunan pengaman jembatan;
- c. pembangunan bangunan pelengkap jembatan lainnya.

**4. Bidang Pemeliharaan, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan**

Bidang Pemeliharaan, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, pengawasan, pengendalian, inventarisasi, evaluasi, pelaporan kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan kabupaten, drainase jalan, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan, pemanfaatan ruang milik jalan (rumija), ruang manfaat jalan (rumanja), ruang pengawas jalan (ruwasja), penempatan reklame pada jalan dan jembatan, serta peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemeliharaan, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
  - a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
  - d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
  - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
  - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
  - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
  - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
  - a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;

- d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
  - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
  - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
  - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
  - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
- a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
  - d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
  - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
  - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
  - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
  - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
  - a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
  - d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
  - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
  - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
  - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
  - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.
5. pelaksanaan administrasi bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:
  - a. pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
  - d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya;
  - e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);

- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan dan jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
  - g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
  - h. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
  - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan dan jembatan lainnya.
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. **Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan**

Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kegiatan terkait dengan :

- a. pengelolaan pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan lainnya;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan kabupaten lainnya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan kabupaten lainnya pasca terjadi bencana alam;
- d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan lainnya;
- e. pelaksanaan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jalan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
- g. peningkatan peran kelompok masyarakat/masyarakat peduli jalan;
- h. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jalan lainnya.

b. **Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jembatan**

Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan jembatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :

- a. pengelolaan pemeliharaan jembatan kabupaten dan bangunan pelengkap jembatan lainnya;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi tentang pelaksanaan pemeliharaan jembatan kabupaten dan bangunan pelengkap jembatan lainnya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan jembatan kabupaten dan bangunan pelengkap jembatan lainnya pasca terjadi bencana alam;
- d. pembinaan terkait rencana teknis pemeliharaan jembatan kabupaten dan bangunan pelengkap jembatan lainnya;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan rencana tata penempatan reklame di jembatan pada wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten;
- f. inventarisasi dan pengelolaan data jalan dan jembatan termasuk leger jalan;
- g. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jembatan kabupaten, trotoar dan bangunan pelengkap jembatan lainnya.

#### **5. Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase**

Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, pengawasan, pengendalian, inventarisasi, evaluasi, pelaporan kegiatan pengembangan dan pembangunan sumber daya air, irigasi, drainase yang terhubung langsung ke sungai dan penyediaan air baku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase yang meliputi:
  - a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
  - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
  - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
  - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;
  - e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
  - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
  - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;

- h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
  - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi dan drainase;
  - j. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
  - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;
  - l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;
  - m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air , irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, irigasi dan drainase yang meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
  - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
  - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
  - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;
  - e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
  - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
  - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;
  - h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
  - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi dan drainase;
  - j. bimbingan teknis, supervise, dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
  - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;
  - l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;

- m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program bidang sumber daya air, irigasi dan drainase yang meliputi:
    - a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
    - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
    - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
    - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;
    - e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
    - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
    - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;
    - h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
    - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi dan drainase;
    - j. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
    - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;
    - l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;
    - m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
  4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang sumber daya air, irigasi dan drainase yang meliputi:
    - a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
    - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
    - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
    - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;



- e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
  - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
  - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;
  - h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
  - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi dan drainase;
  - j. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
  - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;
  - l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;
  - m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
5. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya air, irigasi dan drainase yang meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan bangunan sumber daya air;
  - b. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi;
  - c. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan sistem drainase;
  - d. pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan penyediaan air baku;
  - e. pengamanan asset sumber daya air dan irigasi;
  - f. pengelolaan data hidrologi dan hidrometri;
  - g. inventarisasi hidrologi dan hidrometri;
  - h. penyusunan data base pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
  - i. bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan pengeloa sumber daya air, irigasi dan drainase;
  - j. bimbingan teknis, supervise, dan konsultasi terhadap pemanfaatan sumber daya air, irigasi, bangunan penyedia air baku dan drainase;
  - k. pemberian rekomendasi teknis terhadap garis sempadan drainase/saluran dan peil banjir;



- l. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat dan kelembagaan tentang tata pola tanam;
  - m. pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air baku dan drainase;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase**

Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi kegiatan :

- a. pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air dan jaringan irigasi;
- b. sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai;
- c. penyediaan air baku;
- d. pengamanan aset sumber daya air, irigasi dan drainase;
- e. Penyusunan data base pengembangan dan pembangunan sumber daya air, irigasi dan drainase.

2. **Seksi Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase**

Seksi Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan kegiatan operasi pemeliharaan yang meliputi kegiatan :

- a. kegiatan pemeliharaan sumber daya air;
- b. jaringan irigasi;
- c. jaringan drainase yang terhubung langsung ke sungai;
- d. bangunan penyediaan air baku;
- e. pola tata tanam daerah irigasi;
- f. data hidrologi dan hidrometri;
- g. penyusunan data base operasi pemeliharaan sumber daya air, irigasi dan drainase.

3. **Seksi Pembinaan Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase**

Seksi Pembinaan Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan kegiatan yang meliputi kegiatan :

- a. pengelolaan sumberdaya air, irigasi, drainase yang terhubung langsung ke sungai dan bangunan penyedia air baku;
- b. kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat/masyarakat;
- c. kelembagaan pengelola sumber daya air, irigasi, drainase yang terhubung langsung ke sungai, bangunan penyedia air baku;
- d. memberikan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan garis sempadan sungai/saluran dan pemberian rekomendasi peil banjir;
- e. penyusunan data base pembinaan sumber daya air, irigasi dan drainase yang terhubung langsung ke sungai.

## **6. Bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi**

Bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, pengawasan, evaluasi, pelaporan kegiatan perencanaan teknis kegiatan strategis, standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
  - a. perencanaan teknis kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
  - c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
  - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
  - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
  - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
  - a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
  - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber

- daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
- c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
  - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
  - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
  - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
- a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
  - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
  - c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
  - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
  - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
  - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
- a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
  - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
  - c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
  - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
  - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
  - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
5. pelaksanaan administrasi bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi yang meliputi:
- a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
  - b. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber

- daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
  - c. pembinaan jasa konstruksi, kompetensi dan pelatihan konstruksi;
  - d. penyusunan data base penyusunan data base tentang perencanaan teknis dan pembinaan jasa konstruksi;
  - e. penyusunan informasi jasa konstruksi;
  - f. penyiapan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia jasa.
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### 1. Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pembinaan dan perencanaan, studi kelayakan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan kegiatan perencanaan teknis yang meliputi kegiatan :

- a. perencanaan teknis kegiatan strategis;
- b. penyusunan master plan, Detail Engineering Design (DED) dan studi kelayakan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan;
- c. standarisasi satuan harga, harga dasar, analisis harga satuan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air, irigasi, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan.

#### 2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi kegiatan :

- a. pembinaan jasa konstruksi dan pelatihan konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan terhadap peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

#### 7. Bidang Penataan Bangunan

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan tentang kegiatan pengelolaan

pengembangan, pembangunan bangunan gedung milik pemerintah, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung milik pemerintah, penataan bangunan gedung dan lingkungannya, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung, pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung, pelayanan pemberian rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan Bangunan, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan konsep kebijakan dan alternatif kebijakan yang memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
  - a. pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
  - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
  - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
  - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
  - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
  - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
  - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
  - h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
  - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
  - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.
2. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
  - a. pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
  - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
  - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
  - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
  - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
  - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
  - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;

- h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
  - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
  - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
- a. pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
  - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
  - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
  - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
  - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
  - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
  - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
  - h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
  - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
  - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
- a. pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
  - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
  - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
  - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
  - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
  - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
  - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;

- h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
  - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
  - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.
5. pelaksanaan administrasi Bidang Penataan Bangunan yang meliputi:
- a. pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitasi bangunan gedung;
  - b. penyelenggaraan teknik bangunan gedung;
  - c. pemberian sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan gedung;
  - d. pemberian bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung;
  - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
  - f. fasilitasi penataan bangunan bernilai sejarah;
  - g. pengecekan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dan pelayanan pemberian rekomendasi teknis bangunan sebagai salah satu persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
  - h. pengawas pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pemantauan pemantauan dan/atau peninjauan;
  - i. pengendalian penyelenggara pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pembongkaran, izin renovasi, dan izin rehabilitasi;
  - j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan bangunan melalui pemberian bimbingan, pengarahan dan konsultasi.

#### 1. Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung

Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penataan bangunan gedung yang meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan pembangunan, rehabilitasi bangunan gedung milik pemerintah;
- b. perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung;
- c. penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- d. Penataan bangunan gedung bernilai sejarah;



- e. penyusunan analisa harga satuan pekerjaan bangunan gedung negara.

## 2. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung

Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemeliharaan dan renovasi bangunan gedung milik pemerintah;
- b. memberikan penilaian/taksiran terhadap aset pemerintah yang akan dihapus;
- c. pembinaan dan bantuan teknis bangunan gedung;
- d. perencanaan teknis pemeliharaan bangunan gedung;
- e. penyusunan data base dan inventaris bangunan gedung termasuk legger bangunan.

## 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan dan pengendalian bangunan yang meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. pembinaan rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
- d. penyelenggaraan pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) konstruksi bangunan gedung;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung.

## 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.

## 9. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



## 2.2 SUMBER DAYA SKPD

Untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Jumlah Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada akhir bulan Desember tahun 2018 adalah sejumlah 188 orang. Data kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai DPU Berdasarkan Golongan  
di Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	Golongan I	30		30
2	Golongan II	70	6	76
3	Golongan III	59	15	74
4	Golongan IV	8		8
		167	21	188

### 1. Jumlah Pejabat Struktural

- a. Eselon II B : 1 Orang
- b. Eselon III A : 1 Orang
- c. Eselon III B : 5 Orang
- d. Eselon IV A : 19 Orang
- e. Eselon IV B : 6 Orang

**JUMLAH** : 32 Orang

### 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

- a. Jumlah PNS Golongan IV : 8 Orang
- b. Jumlah PNS Golongan III : 74 Orang
- c. Jumlah PNS Golongan II : 76 Orang
- d. Jumlah PNS Golongan I : 28 Orang
- e. Jumlah CPNS : - Orang

**JUMLAH** : 188 Orang

### 3. Jumlah Pegawai menurut jenjang pendidikan

- a. Pendidikan Setingkat S3 : 1 Orang
- b. Pendidikan Setingkat S2 : 7 Orang
- c. Pendidikan Setingkat S1 : 53 Orang
- d. Pendidikan Setingkat D3 : 8 Orang
- e. Pendidikan Setingkat SLTA : 62 Orang
- f. Pendidikan Setingkat SLTP : 27 Orang
- g. Pendidikan Setingkat SD : 30 Orang

**JUMLAH** : 188 Orang

## 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan partisipatif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah; dan Bawah-Atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (up-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : Penyusunan rencana; Penetapan rencana; Pengendalian pelaksanaan rencana, dan Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

- a. Perencanaan pengelolaan infrastruktur Daerah;
- b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur Daerah;
- c. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang Pelayanan Umum khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan dan Jasa Konstruksi di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yaitu:

1. Meningkatnya infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum;
3. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan OPD terkait;
6. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan dan Jasa Konstruksi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan umum, tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dengan indikator dan capaian yang diperbarui.

Indikator kinerja pada tahun 2018-2023, sebagian besar menggunakan indikator baru dan ada indikator lama namun dilakukan perubahan pada rumus perhitungannya mengikuti rumus yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Kinerja makro urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu dari sebesar 50,977% menjadi 71,033%. Namun jika dihitung berdasarkan panjang jalan kabupaten yang baru, mulai tahun 2016 kinerja panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 30,28% dan kinerja panjang jalan dalam kondisi baik naik lagi menjadi 34,96% di tahun 2017. Hal ini didasarkan pada penambahan ruas jalan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Banyumas Nomor 620/302 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten. Berdasarkan SK tersebut jaringan jalan Kabupaten Banyumas memiliki panjang 1.508 km dari sebelumnya sepanjang 804,784 km. Sebagian besar penambahan ruas jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan antar desa yang kondisinya sebagian besar rusak.

Selanjutnya kinerja sub urusan sumber daya air di Kabupaten Banyumas terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 51,11% pada tahun 2013, 55,88% pada tahun 2014, 59,56% pada tahun 2015, 69,76% pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 76,01%.

Guna mencukupi kebutuhan air untuk areal pertanian seluas 23.716 Ha terdapat jaringan irigasi sepanjang 620,933 km.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum dan irigasi Kabupaten Banyumas memiliki potensi sumber daya air berupa mata air sebanyak 383 buah, dan air permukaan/air sungai. Kabupaten Banyumas termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Tipar, Ijo dan Cimeneng. Selain itu di Kabupaten Banyumas terdapat 17 buah embung, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air, khususnya di daerah-daerah kering.

Perkembangan kondisi jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3  
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kabupaten	804,784	804,784	804,784	804,784/ 1.508**)	804,784/ 1.508**)
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	50,977	59,421	60,443	65,857/ 30,28**)	71,033/ 34,96**)
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	26,705	15,064	15,388	6,709 / 21,42**)	11,344/ 20,95**)
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	22,318	25,515	24,169	27,435 / 48,30**)	17,623/ 44,09**)
2	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	620.933	620.933	620.933	620.933	620.933
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	51,11	55,88	59,59	62,81	76,01
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	48,89	44,12	40,41	37,19	23,99

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018*

*Keterangan \*\*) Perhitungan menggunakan SK Jalan Kabupaten Tahun 2016*

Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang urusan pekerjaan umum beberapa hal menjadi perhatian di Kabupaten Banyumas yaitu, peningkatan jalan yang rusak berat, perbaikan jalan menjadi baik sehingga akan meningkatkan kemantaban kondisi jalan, serta perbaikan bangunan irigasi yang rusak dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPU**  
**Kabupaten Banyumas**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio jumlah embung/situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku			94,12%	100,00%	76,47%	100,00%	81,25%	100%
2	Rasio jumlah mata air yang berfungsi baik			43,52%	43,89%	43,52%	43,89%	100,00%	100%
3	Rasio kelompok masyarakat peduli sungai yg aktif			58,82%	64,71%	105,88%	105,88%	180,00%	164%
4	Rasio jumlah daerah kritis di badan sungai			24,96%	24,83%	25,17%	24,79%	100,87%	100%
5	Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain			19,35%	18,91%	15,43%	14,42%	79,73%	76%
6	Turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor			28,74%	34,48%	80,46%	57,47%	280,00%	167%
7	Rasio panjang sungai yang mengalami pengurangan kapasitas			15,86%	15,77%	13,07%	12,38%	82,42%	78%
8	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik			76,27%	79,40%	75,39%	78,68%	98,85%	99%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Rasio jaringan irigasi (m/ha)			37,69	37,69	37,69	37,69	100,00%	100%
10	Rasio P3A/GP3A/IP3A yang aktif			100,00%	100,00%	275,00%	105,00%	275,00%	105%
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			70,88%	76,94%	70,62%	47,58%	99,62%	62%
12	Rasio Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ) yg aktif			77,78%	100,00%	92,59%	100,00%	119,05%	100%
13	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan atau drainase/saluran pembuangan air			1,98%	2,10%	2,65%	2,67%	134,28%	127%
14	Panjang jalan dilalui roda 4			1,53	1,52	1,51	1,49	98,97%	98%
15	Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik			90,18%	91,13%	91,13%	93,80%	101,06%	103%
16	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)			71,85%	74,95%	71,03%	80,69%	98,86%	108%
17	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik			946 Unit	956 Unit	956 Unit	984 Unit	101,06%	103%
18	Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat			31,71%	32,09%	32,20%	32,84%	101,55%	102%
19	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan milik pemerintah (m2)			7.000,00	7.500,00	18.930	26.394	270,43%	352%
20	Jumlah Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah			65,00%	70,00%	73,84%	74,75%	113,60%	107%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dalam Kondisi Baik								
21	Rasio Bangunan Pemerintah yang Ber-IMB			25,00%	30,00%	18,00%	21,00%	72,00%	70%
22	Jumlah Perencanaan Teknis yang berkualitas			15	17	31	31	206,67%	182%
23	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi			20	25	49	50	245,00%	200%
24	Jumlah rekomendasi SIUJK			100	110	152	110	152,00%	100%
25	Rasio Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.			4,84%	6,05%	11,86%	12,11%	245,00%	200%
26	Rasio kemampuan aparatur dalam dalam melaksanakan tugas			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
27	Rasio ketersediaan aparatur			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
28	Rasio ketersediaan sarana prasarana DPU dalam dalam melaksanakan tugas			93,02%	98,96%	93,97%	98,96%	101,02%	100%
29	Rasio pelaksanaan SOP (Standar Operasional Pelayanan) Dinas PU			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
30	Rasio Ketersediaan database Dinas PU			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPU**  
**Kabupaten Banyumas**

Bidang	Anggaran Pada Tahun ke – (x1.000.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke – (x1.000.000)					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertum- buan Anggaran	Rata-Rata Pertum- buan Realisasi Anggaran
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Sekretariat	4.995	4.646	35.410	5.382	6.151	4.496	3.686	20.184	4.361	5.183	90,01%	79,33%	57,00%	81,03%	84,25%	0,23	0,15
Pembangunan Jalan dan Jembatan	137.797	135.595	115.770	184.276	214.710	120.667	90.295	114.159	158.895	206.888	87,57%	66,59%	98,61%	86,23%	96,36%	0,56	0,71
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	25.555	33.910	24.467	26.925	29.187	24.710	32.978	23.024	25.916	25.081	96,70%	97,25%	94,10%	96,25%	85,93%	0,14	0,02
Irigasi	12.841	21.245	15.470			13.744	20.749	7.714			107,03%	97,67%	49,87%			0,20	(0,44)
Sungai dan Air Baku	14.070	8.474	8.025			12.215	7.923	14.872			86,82%	93,49%	185,34%			(0,43)	0,22
SDA dan Irigasi				32.300	22.422				26.576	21.121				82,28%	94,20%	(0,31)	(0,21)
Tata Bangunan				47.075	35.557				46.339	32.335				98,44%	90,94%	(0,24)	(0,30)
Pembinaan Teknis & Jasa Konstuksi				2.290	1.458				2.041	1.241				89,14%	85,11%	(0,36)	(0,39)
	195.257	203.869	199.142	298.248	309.484	175.832	155.631	179.954	264.128	291.848	90,05%	76,34%	90,36%	88,56%	94,30%	0,59	0,66



## **2.4 HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING**

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas adalah :

1. Koordinasi dengan instansi lain baik koordinasi vertikal maupun horisontal;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan baik sebelum ataupun sesudah;
3. Inventarisasi / Pendataan seluruh kegiatan;

## **2.5 KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Namun demikian dapat juga dicari alternatif-alternatif dalam menghadapi permasalahan.

### **a. Kekuatan (internal)**

- 1) Tupoksi Dinas jelas;
- 2) Program Dinas merupakan salah satu misi bupati;
- 3) SDM dinas memiliki komitmen yang tinggi;
- 4) Kemajuan IPTEK, pendukung pengelolaan Infrastruktur;

### **b. Kelemahan (internal)**

- 1) Terbatasnya kapasitas SDM;
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana;
- 3) Terbatasnya sistem database;
- 4) Belum optimalnya sistem manajemen Kelembagaan;

### **c. Tantangan (eksternal)**

- 1) Kebutuhan anggaran yang besar;
- 2) Kondisi geografis Kab. Banyumas yang mayoritas dataran tinggi (Rawan bencana);
- 3) Rendahnya partisipasi masyarakat;
- 4) Koordinasi antara pemangku kepentingan masih rendah.

### **d. Peluang (eksternal)**

- 1) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap Infrastruktur;
- 2) Dukungan pemerintah daerah terhadap prioritas daerah;
- 3) Potensi Infrastruktur yang besar;
- 4) Ketersediaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah;

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat dan tidak hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

### III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1.1 KONDISI UMUM DAERAH

###### A. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 132.759,56 ha. Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak di antara 108°39'17"BT – 109°27'15"BT dan di antara 7°15'05"LS – 7°37'10"LS. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak pada posisi strategis, yaitu pada persimpangan perhubungan lintas daerah.

Luas Wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau 4,8% dari luas provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 27 wilayah kecamatan dan terbagi lagi menjadi 301 desa dan 30 kelurahan.

Secara Geografis Kabupaten Banyumas terletak pada koordinat 108°39'17" hingga 109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05" hingga 7°37'10" Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah kabupaten Banyumas berada pada kisaran ketinggian wilayah 25 – 100 m dpl yaitu seluas 42.310,30 Ha dan pada ketinggian 100–500 m dpl seluas 40.310,30 Ha.

Kondisi kabupaten Banyumas yang banyak pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur Jalan, SDA, irigasi maupun Bangunan Gedung.

###### B. Sumber Daya Alam

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.528 Ha atau 24,50 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 69.026 Ha atau 51,99 % dan lahan bukan pertanian seluas 31.204 Ha atau 23,50 %. Luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.a

Luas Wilayah Kab. Banyumas Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2013-2017

No	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Lahan Pertanian	93.864	93.845	85.187	101.554
	a. Lahan Sawah	32.266	32.255	32.600	32.528
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	61.598	61.590	52.587	69.026

No	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
2.	Lahan Bukan Pertanian	38.395	38.914	47.572	31.205
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2013-2016, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2017 Diolah

Potensi sumber daya air cukup besar dimana wilayah Kabupaten Banyumas mengalir 176 sungai dasar, total panjang sungai 85.595 km dan beberapa sumber air seperti mata air, embung, dan sebagainya.

Pemanfaatan sumber-sumber air tersebut diantaranya untuk :

- a. Sistem Irigasi untuk mengairi sawah seluas 32.219 ha yang terdiri dari sawah beririgasi teknis (10.650 Ha), irigasi ½ teknis (4.827), irigasi sederhana Pemerintah (5.933), irigasi sederhana Desa(4.761) dan irigasi desa tadah hujan (6.048);
- b. Perikanan darat;
- c. Air baku untuk minum dan kebutuhan sehari-hari;
- d. Pengendalian banjir;
- e. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);

### C. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, diidentifikasi potensi wilayah Kabupaten Banyumas untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031. Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan asas kesesuaian untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian dimaksudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Tabel 3.1.c

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyumas  
Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak,

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Kecamatan Patikraja, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja, luas kurang lebih 36.616 Ha
2	Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan	
	a. <i>Kawasan pertanian lahan basah</i> kurang lebih 32.310 Ha	Meliputi wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon.
	b. <i>Kawasan pertanian lahan kering</i> seluas kurang lebih 13.623 Ha	Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbr, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak.
3	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan lahan kering
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Tersebar di bagian selatan Kabupaten Banyumas yang mencakup wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon.

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
5	Kawasan Peternakan	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara
6	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Minapolitan meliputi 13 kecamatan dengan luasan 432 Ha, yaitu Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Patikraja.
7	Kawasan Pertambangan Mineral	
	a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Lumir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Tambak.
	Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Lumir, Gumelar, Pekuncen, Ajibarang, Wangon, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran, Jatilawang, Purwojati, Rawalo, Patikraja, Kebasen, Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak.
8	Kawasan Pertambangan Panas Bumi	Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.
9	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kecamatan Baturaden, Sumbang, Kedungbanteng, Cilongok, Pekuncen, Kembaran, Sokaraja, Ajibarang, Gumelar,

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Lumbir, Wangon, Purwojati, Jatilawang, Kebasen, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Rawalo, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Karanglewas, dan Perkotaan Purwokerto.
10	Kawasan peruntukan industry	
	a. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah	Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang seluas kurang lebih 580 hektar.
	b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro	Di setiap kecamatan
11	Kawasan Peruntukan Permukiman	Perdesaan dan Perkotaan

Sumber : RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari dinamika lingkungan eksternal. Berbagai dinamika eksternal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa kegiatan strategis jangka menengah nasional yang diprioritaskan untuk pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kegiatan strategis di Jawa Tengah tersebut berada di wilayah Kabupaten Banyumas dan berpotensi mempengaruhi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto – Kroya;
2. Reaktivasi jalur KA antara Purwokerto – Wonosobo; dan
3. Pembangunan Jalan Tol Pejagan–Pemalang.

Selain kegiatan-kegiatan strategis tersebut rencana pengembangan Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Banyumas.

#### D. Aspek Daya Saing Daerah

Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sebesar 87,83% dari total panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 1.716,886 km. Jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24% dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%.

**Tabel 3.1.d**  
**Kondisi Infrastruktur Jalan Mendasarkan Kewenangannya di Kabupaten Banyumas Tahun 2017**

Kewenangan Jalan	Kondisi Ruas Jalan						Total Panjang km
	Baik		Sedang		Rusak		
	km	%	km	%	km	%	
Nasional	60,966	34,67%	114,860	65,33%	0	0,00%	175,826
Provinsi	24,400	73,81%	8,660	26,19%	0	0,00%	33,060
Kabupaten	527,197	34,96%	315,926	20,95%	664,877	44,09%	1.508,000
Jumlah	612,563	35,68%	439,446	25,60%	664,877	38,73%	1.716,886

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018

Besarnya kondisi jalan rusak pada tahun 2017 akibat karena adanya proses alih status dari jalan kewenangan desa atau antar desa menjadi jalan kewenangan kabupaten. Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah, antara lain telah dilakukan pembangunan Jalan Gerilya Sudirman yang menghubungkan wilayah Selatan dan Wilayah Tengah Kota Purwoserto sekaligus untuk mengurangi tingkat kepadatan jalan yang sudah ada. Selain itu untuk peningkatan konektivitas antar wilayah, juga dilakukan pembangunan aksesibilitas jalan menuju jembatan Linggamas yang menghubungkan antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga. Peningkatan kondisi ruas jalan kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain akses menuju kawasan wisata Baturraden dan kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga.

**Tabel 3.1.e**  
**Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2017**

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				Total Panjang m
	Baik		Rusak		
	m	%	m	%	
Primer	275.000	58,26%	108.822	73,07%	383.822
Sekunder	197.000	41,74%	40.111	26,93%	237.111
Jumlah	472.000	100,00%	148.933	100,00%	620.933

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018



Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait kondisi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 620.933 m dengan rincian kondisi baik sebanyak 472 m dan kondisi jaringan irigasi rusak sebanyak 148.933 m.

Untuk mendukung pengembangan pertanian, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun 2017. berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, kewenangan pengelolaan daerah irigasi, Kabupaten Banyumas memiliki 573 daerah irigasi meliputi luas areal 23.716 Ha yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas. Pembangunan infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas tahun 2017 telah meningkatkan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 76,01%.

#### **E. Wilayah Rawan Bencana**

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan, bencana gunung berapi, bencana keakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah rawan bencana di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

##### **a. Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor**

Wilayah rawan bencana tanah longsor diidentifikasi berdasarkan tipologi wilayah dan tingkat kerawanan. Penentuan tipologi wilayah rawan longsor didasarkan pada kemiringan tanah. Penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia. Wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa.

##### **b. Wilayah Rawan Bencana Banjir**

Wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Banyumas meliputi Kecamatan Wangon, Jatilawang, Sumpiuh, Kemranjen, Tambak dan Kecamatan Banyumas. Genangan banjir lainnya ada di wilayah Perkotaan Purwokerto.

Kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Tambak dikarenakan secara geografis sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut.

##### **c. Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung**

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Utara,



Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur dan Somagede.

**d. Wilayah Rawan Bencana Gunung Api**

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu:

- a) Kecamatan Sumbang: Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
- b) Kecamatan Baturraden: Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemutug Lor.
- c) Kecamatan Karanglewas: Desa Sunyalangu.
- d) Kecamatan Kedungbanteng: Desa Melung, Kutaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
- e) Kecamatan Cilongok: Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

**e. Wilayah Rawan Bencana Kekeringan**

Potensi bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain meliputi wilayah Kecamatan: Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, dan Pekuncen.

**F. Permasalahan Yang Dihadapi**

**a. Permasalahan Pembangunan Daerah (RPJMD)**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi baik
- Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten

**b. Permasalahan Bidang Ke-PUan**

- Keterbatasan anggaran, menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat perencanaan infrastruktur.
- Peran DPU dalam penerbitan IMB, masih sebatas rekomendasi teknis, sedangkan penerbitannya dilakukan oleh OPD lain
- Kondisi geografis Kabupaten Banyumas sebagian besar berbukit dengan lereng terjal di Utara dan Barat yang merupakan daerah rawan bencana tanah longsor;

- Sarana prasarana kebinamargaan, kualitas data, perencanaan dan pengawasan masih belum memadai;
- c. Permasalahan Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan :
- Tingginya lalu lintas angkutan barang di jalan Kabupaten dan desa, dengan berat muatan barang melebihi kapasitas jalan;
  - Sebagian besar jalan Kabupaten, struktur konstruksinya masih dibawah strandar jalan kolektor;
  - Sebagian besar jalan Kabupaten, lebarnya masih dibawah strandar jalan kolektor
  - Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik masih rendah;
- d. Permasalahan Bidang SDA dan Irigasi :
- Menurunnya potensi air akibat kerusakan lingkungan dan Bencana Alam;
  - Tingginya angka kerusakan infrastruktur jaringan sungai dan drainase;
  - Minimnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya air.
  - Jumlah bangunan penyedia air baku masih relatif sedikit
  - Sungai bukan kewenangan Pemerintah kabupaten, sehingga Pemerintah kabupaten tidak menangani pengelolaan Sungai
  - Masih terdapat daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Kab. Banyumas
  - Menurunnya status areal sawah yang semula dapat terairi dari jaringan irigasi, menjadi sawah tadah hujan akibat menurunnya daya dukung sumber daya air dan lahan serta kerusakan jaringan irigasi;
  - Perubahan pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk pertanian lahan sawah namun juga untuk perikanan, peternakan, kebutuhan domestik dll;
  - Kerusakan jaringan irigasi bertambah, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial dan penanganan operasi dan pemeliharaan (O&P) masih terbatas belum memenuhi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP);
  - Menurunnya jumlah tenaga O&P jaringan irigasi;
  - Belum optimalnya peran serta masyarakat (petani/P3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- e. Permasalahan Bidang Penataan bangunan :
- Jumlah SDM dalam pemantauan pembangunan Bangunan masih kurang, sedangkan pemahaman masyarakat terkait perijinan masih kurang.
  - Kurangnya perhatian dalam pemeliharaan bangunan pemerintah oleh penggunanya.
- f. Permasalahan Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi :

- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah
- Masih terdapat kesenjangan kuantitas maupun kualitas infrastruktur daerah antar wilayah di Kabupaten Banyumas

### **3.1.2 KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN**

Adapun kondisi yang diharapkan :

- a. Terlaksananya pengembangan pengelolaan dan konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya;
- b. Terwujudnya pengelolaan Air Baku, serta tercukupinya kebutuhan air baku bagi masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- c. Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
- d. Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan guna mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- e. Tersedianya Perencanaan yang matang serta Sarana dan Prasarana kebinamargaan guna mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap, aman, lancar, efisien dan efektif;
- f. Terwujudnya wilayah bebas bencana serta kesiapan terhadap bencana;
- g. Terlaksananya pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang merata;
- h. Terlaksananya peningkatan SDM, sarana prasarana aparatur serta sistem administrasi perkantoran yang baik untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

## 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

### 3.2.1 Visi

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah :

#### **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Maju**

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

##### **2. Adil-Makmur**

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

##### **3. Mandiri**

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas

mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

### 3.2.2 Misi

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) misi yang disebut sebagai Hasta Krida yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yaitu misi 6

### 3.2.3 Capaian Hasta Kridha

Adapun capaian indikator Hasta Kridha yang diampu oleh DPU adalah sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Gambaran Umum Capaian Kinerja Hasta Krida Bupati**

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan
1	Membangun kawasan industri (Kawasan peruntukan Industri)	5 Kawasan (KPI)	Target : 5 Kawasan (KPI)  Realisasi: 4 KPI	6 Kawasan (KPI)  Perda lama 4 KPI  Perda Baru 6 KPI	2021 : 5 KPI  2022 : 5 KPI  2023 : 5 KPI  Target akhir : 5 KPI	Indikator :  Jumlah KPI yang ditetapkan  Penanggung Jawab Dinperkim, Dinperindag, DPU

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan
2	Peningkatan anggaran irigasi	- 0,29%	Target : 6 % Realisasi : 20,10%	9 %	2021 : 7 % 2022 : 8 % 2023 : 9 % Target akhir : 9 %	Indikator : Persentase Peningkatan anggaran irigasi primer / sekunder
3	Peningkatan jalan hotmix 570 Km	114,56 Km (kum)	166,68 Km (non kum), 52,12 Km (kum)	570 Km	2021 : 195 km (non kum), 28,32 Km (kum) 2022 : 220 km (non kum), 25 Km (kum) 2023 : 245 km (non kum), 25 Km (kum)	Indikator : panjang jalan yang di hotmix

**Table 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<b>MISI Ke 6 :</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan			
1	<b>Tujuan 1</b> Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat			
	<b>Sasaran</b>			
	Meningkatnya sarana dan Prasarana infrastruktur Daerah bina marga, dan SDA, dan kominfo	Angka kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan masih tinggi;	Laju kerusakan infrastruktur jalan lebih tinggi, terutama pada jalan yang menuju pusat perekonomian dikarenakan angka mobilitas distribusi ekonomi yang tinggi	Tingginya dukungan masyarakat (tuntutan) masyarakat dalam penanganan infrastruktur jalan, menjadikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan Daerah
		Angka kerusakan SDA dan jaringan irigasi masih tinggi;	Kerusakan SDA / Irigasi meningkat, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/ rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial;	Potensi Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Banyumas cukup tinggi
		Angka kerusakan Aset Gedung Pemerintah masih tinggi;	Kurangnya perhatian dalam pemeliharaan bangunan pemerintah oleh penggunanya;	Sedang dalam proses pembaharuan data gedung pemerintah, sehingga mempermudah penyusunan rencana rehabilitasi / pemeliharaan bangunan pemerintah.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Kapasitas dan kualitas jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah, masih rendah	Pembinaan Jasa Konstruksi belum dianggap sebagai program yang penting, sehingga anggaran untuk pembinaan Jasa konstruksi masih relatif sangat kecil.	Penyedia jasa konstruksi di Kab. Banyumas sangat terbuka terhadap berbagai arahan / pembinaan dari Pemerintah Daerah (DPU)
		Sarana prasarana, kualitas data, perencanaan dan pengawasan masih belum memadai	Pengadaan / Pemeliharaan Sarana prasarana memerlukan anggaran yang tinggi, sehingga kalah dalam prioritas penganggaran	Sedang dalam pembahasan terkait optimalisasi peran UPTD (pemeliharaan Jalan, irigasi dsb)



### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI**

#### **3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum (PU)**

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur.
- 2) Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

- 3) Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.
- 4) Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (security approach), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5)

peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.

- 5) Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 6) Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang,
- 7) Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

**a. Agenda Prioritas Nasional**

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro: meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan: meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
4. Sasaran Dimensi Pemerataan: meliputi penurunan kesenjangan antar kelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah: meliputi pemerataan pembangunan antar wilayah.
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan: meliputi politik dan demokrasi; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.

**b. Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi: 1) untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, 2) untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitas terhadap jalan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Selain arah kebijakan tersebut juga ditetapkan arah kebijakan yang bersifat manajerial yaitu: 1) untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional; dan 2) Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh stakeholders, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada stakeholders, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan

prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. **Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**  
Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi, dengan sasaran program: 1) Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional; 2) Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar; 3) Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak; dan 4) Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten, 5).

B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

#### 1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air adalah agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis: (1). Meningkatnya dukungan ketahanan air (2). Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi, dengan sasaran program: (a). Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, (b). Meningkatnya kapasitas



tampung sumber-sumber air, (c). Meningkatnya kinerja layanan irigasi, (d). Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air, (e). Meningkatnya upaya konservasi SDA, (f). Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, (g). Meningkatnya potensi energi dan sumber-sumber air.

Hal tersebut akan diwujudkan melalui:

- a. Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan.
  - b. Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.
  - c. Pengendalian daya rusak air yang ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai, yang akan dicapai melalui strategi:
  - d. Kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, akan difokuskan pada penataan kelembagaan.
- C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
1. Penyelenggaraan Jalan  
Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan

pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dicapai melalui, sasaran strategis: (1) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan (2) Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program (a) Menurunnya waktu tempuh pada koridor utama dari 2,7 Jam per 100 Km menjadi 2,2 Jam per Km; (b) Meningkatnya pelayanan jalan nasional dari 101 Milyar Kendaraan Km menjadi 133 Milyar Kendaraan Km; dan (c) Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%.

- D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

- E. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatn serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur  
Untuk mewujudkan hal tersebut sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:



Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR.

2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas.

4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

Untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui penerapan teknologi dan inovasi teknologi yang telah dihasilkan, serta memberikan layanan teknis berupa advis dan rekomendasi teknis, rekomendasi kebijakan, serta layanan uji laboratorium terhadap permasalahan infrastruktur yang dihadapi. Sasaran strategis Balitbang adalah: Meningkatnya inovasi teknis terapan bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program: 1) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders; dan 2) Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada stakeholders.

c. Program

Nomenklatur program-program di kementerian PU dan Perumahan Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan-kegiatan:
  - a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
  - b. Pembinaan Penatagunaan SDA
  - c. Pembinaan Program dan Anggaran
  - d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
  - e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
  - i. Dukungan Manajemen DSDAN
  - j. Pembinaan Keamanan Bendungan
  - k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
  - l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
  - m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
  - n. Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
  - o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
  - p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu
2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan:
  - a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
  - b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
  - c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
  - d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
  - e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
  - f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
  - g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan
  - h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
  - b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
  - c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
  - d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
  - f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
  - g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan
4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur, meliputi kegiatankegiatan:
    - a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
    - b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    - c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
    - d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
    - e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
    - f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi
  5. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan meliputi kegiatan-kegiatan:
    - a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
    - b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
    - c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
    - d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
    - e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
    - f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
    - g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBPN)
    - h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)
  6. Program Pengembangan Perumahan, meliputi kegiatan-kegiatan:
    - a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan

- b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
  - c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dan Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
  - e. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
  - f. Penyediaan Rumah Susun
7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - c. Pengembangan Kawasan Strategis.
  - d. Pengembangan Perkotaan.
  - e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- B. Program Generik, merupakan program-program kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### d. Indikator Kinerja

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini baseline capaian pada tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2010-2014.

e. Hasil Telaah

Hasil Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3a

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Masih terdapat kesenjangan kuantitas maupun kualitas infrastruktur daerah antar wilayah di Kabupaten Banyumas	Kondisi geografis yang berbeda antar wilayah, memerlukan strategi dan upaya khusus dalam pembangunan antar wilayah	Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur daerah, menjadikan infrastruktur daerah sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan Daerah.
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	Keterbatasan anggaran, menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat perencanaan infrastruktur.	Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran masih dalam tahap awal, sehingga masih perlu banyak penyempurnaan	Potensi dukungan anggaran dari Pusat terhadap pembiayaan infrastruktur daerah (DAK dll)
3	Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah	Pembinaan Jasa Konstruksi masih belum dianggap sebagai program yang penting, sehingga anggaran untuk pembinaan Jasa Konstruksi masih relatif sangat kecil.	Pihak penyedia jasa konstruksi di Kab. Banyumas sangat terbuka dan mau menerima berbagai arahan / pembinaan dari Pemerintah Daerah (DPU)

### 3.3.2 Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU SDA dan Tata Ruang)

#### a. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang adalah:

1. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.
2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

#### b. Sasaran

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang meliputi :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
3. Meningkatnya kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Meningkatnya fungsi dan kondisi baik sungai.
6. Menurunnya daerah genangan banjir Kewenangan Provinsi.
7. Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

#### c. Hasil Telaah

Tabel 3.3b

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Angka kerusakan SDA dan jaringan irigasi masih tinggi;	Kerusakan SDA / Irigasi meningkat, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/ rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial;	Potensi Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Banyumas cukup tinggi
2	Meningkatnya layanan	Jumlah bangunan	Pengadaan tanah untuk pembuatan	Wilayah pengusul

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	penyedia air baku masih relatif sedikit	embung masih relatif sulit, terlebih dengan keterbatasan anggaran	bangunan penyedia air baku, bersedia memberikan dukungan.
3	Meningkatnya fungsi dan kondisi baik sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sungai bukan kewenangan Pemerintah kabupaten, sehingga Pemerintah kabupaten tidak menangani pengelolaan Sungai	Untuk dapat menangani permasalahan di sungai, maka diharuskan dibuat KSO dengan pemilik kewenangan sungai	Adanya kemudahan dan fasilitasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam pembuatan KSO.
4	Menurunnya daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masih terdapat daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Kab. Banyumas	Penanganan genangan memerlukan upaya-upaya multi sektor	Wilayah yang tergenang banjir terlokalisir pada wilayah tertentu, sehingga mempermudah dalam penanganan masalah
5	Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Peran DPU dalam penerbitan IMB, masih sebatas rekomendasi teknis, sedangkan penerbitannya dilakukan oleh OPD lain	Jumlah SDM dalam pemantauan pembangunan Bangunan masih kurang. Sedangkan pemahaman masyarakat terkait perijinan masih kurang.	Optimasi peran UPTD DPU maupun Pemerintah kecamatan / Desa / Kelurahan dalam pemantauan IMB.



### **3.3.3 Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya)**

#### **a. Isu Strategis**

- 1) Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor;
- 2) Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif (kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan;
- 3) Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai estándar kapasitas sebagai jalan kolektor;
- 4) Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan sertabelum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan;
- 5) Belum optimalnya cakupan pelayanan kualitas air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan belum optimalnya ketersediaan informasi jasa konstruksi.

#### **b. Tujuan**

- 1) Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik;
- 2) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
- 3) Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan;
- 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi;
- 6) Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

#### **c. Sasaran**

- 1) Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
- 2) Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai standar jalan kolektor;
- 3) Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai standar jalan kolektor;
- 4) Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan;
- 5) Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi;
- 6) Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.



d. Hasil Telaah

Tabel 3.3c  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten  
Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah  
Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan  
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik masih rendah;	Setengah dari panjang jalan kabupaten yang ada merupakan perubahan status dari jalan Desa kondisi rusak.	Infrastruktur jalan merupakan janji politik Bupati terpilih sehingga menjadi prioritas dalam dokumen RPJMD
2	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai standar jalan kolektor;	Sebagian besar jalan Kabupaten, struktur konstruksinya masih dibawah standar jalan kolektor;	Jalan kabupaten yang awalnya adalah jalan Desa tersebut masih sesuai standar jalan Desa.	Infrastruktur jalan merupakan pendukung pembangunan multi sektor, sehingga dukungan anggaran infrastruktur jalan relatif tinggi.
3	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai standar jalan kolektor	Sebagian besar jalan Kabupaten, lebarnya masih dibawah standar jalan kolektor	Jalan kabupaten yang awalnya adalah jalan Desa tersebut masih sesuai standar jalan Desa.	Kebutuhan masyarakat terhadap jalan menjadikan pemilik lahan lebih kooperatif dalam upaya pelebaran jalan.
4	Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan	Sarana prasarana kebinamargaan, kualitas data, perencanaan dan pengawasan masih belum memadai	Pengadaan / Pemeliharaan Sarana prasarana kebinamargaan memerlukan anggaran yang tinggi, sehingga kalah dalam prioritas penganggaran	Sedang dalam pembahasan terkait optimalisasi peran UPTD dalam pemeliharaan Jalan
5	Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah	Pembinaan Jasa Konstruksi belum dianggap sebagai program yang penting, sehingga anggaran untuk pembinaan Jasa konstruksi masih relatif sangat kecil.	Penyedia jasa konstruksi di Kab. Banyumas sangat terbuka terhadap berbagai arahan / pembinaan dari Pemerintah Daerah (DPU)

### 3.4 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS :

#### 3.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan infrastruktur PUPR di Kabupaten Banyumas dapat dirumuskan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas berikut ini:

- **Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi baik**
- **Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten**

#### 3.4.2 Isu Strategis

##### 3.4.2.1 Isu Strategis Global (Sustainable Development Goals (SDGs))

Tujuan Global SDGs adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan  
Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan  
Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan  
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas  
Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender  
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak  
Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau  
Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi  
Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur  
Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan  
Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Kota dan Permukiman yang Berlanjutan  
Membangun kota-kota serta permukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab  
Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Penanganan Perubahan Iklim  
Tindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut  
Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat  
Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemaknaan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh  
Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan  
Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

#### **3.4.2.2 Isu Strategis Nasional**

RPJMN Tahun 2015-2019, memiliki visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka RPJMN menetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan

- mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

#### **3.4.2.3 Isu Strategis Jawa Tengah**

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut.

1. Penanggulangan Kemiskinan  
Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Penduduk Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan Maret 2018 sebanyak 3.897,20 ribu jiwa atau 11,32 persen, membaik dibandingkan bulan September 2017 (12,23 persen). Namun demikian angka ini masih di atas capaian nasional yaitu sebesar (9,82 persen).
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia  
Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2017 IPM Jawa Tengah mulai membaik yaitu sebesar 70,52 dan masuk dalam kategori tinggi. Namun demikian angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,81. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Aspek pendidikan perlu diperhatikan, karena rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Tengah cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2017 sebesar

12,85 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,10 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Jawa Tengah hanya bersekolah sampai dengan SMP kelas II atau kelas VIII.

3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha  
Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 mencapai angka 5,27 persen, dan sampai dengan triwulan II tahun 2018 mencapai angka 5,54 persen.
4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam  
Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa, disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah  
Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan,



hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

#### **3.4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Banyumas**

Adapun isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. Pemerataan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun  
Pemerataan keterjangkauan pendidikan ditunjukkan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melanjutkan. Kemampuan masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasar pendidikan menjadi salah satu indikasi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banyumas belum optimal untuk jenjang SMP/MTs/Paket B dan SMK/SMK/MA/Paket C. Disisi lain Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banyumas belum optimal mencapai 100% untuk semua strata pendidikan.
2. Ketersediaan infrastruktur daerah belum mampu mendukung pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi sampai dengan saat ini masih menjadi indikasi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kajian terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa bergerak secara fluktuatif dalam kurun waktu 2013 – 2017. Disamping itu pertumbuhan ekonomi mengalami disparitas antar wilayah khususnya pada lokasi yang menjadi pusat-pusat unggulan daerah. Data tersebut masih ditunjang dengan indeks gini ratio Kabupaten Banyumas dalam kategori sedang yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan antar wilayah.
3. Disparitas Pendapatan Masyarakat  
PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB perkapita lebih fluktuatif karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada tahun bersangkutan mengingat PDRB perkapita adalah rata-rata PDRB tiap penduduk.
4. Pengurangan Resiko Bencana dan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
5. Pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan) serta peningkatan produksi dan produktifitas lahan pertanian  
Peningkatan produktivitas pertanian dipengaruhi pula oleh ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana penunjang. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyumas

belum bisa naik secara signifikan, salah satunya disebabkan karena ketersediaan, penggunaan dan keterjangkauan sarana pendukung seperti benih, pupuk dan alat pertanian oleh petani belum optimal. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap. Namun pemerintah perlu melihat adanya tantangan penurunan produktivitas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan **perawatan infrastruktur** sebagai faktor yang mendukung **akses dan distribusi** sarana produksi pertanian serta pemasaran.

6. Iklim investasi dan iklim usaha belum mampu mendorong penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran
7. Ketersediaan sarana prasarana belum mampu mendukung pengembangan industri pariwisata.
8. Keberadaan koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah belum mampu mendukung perkuatan basis ekonomi kerakyatan
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan  
Kekayaan sumber daya alam Kabupaten Banyumas masih sangat potensial karena di wilayahnya terdapat pegunungan Slamet dengan segala potensi yang menyertainya seperti tanah subur, pemandangan indah, jalur mineralisasi, potensi air tanah, Potensi energi baru terbarukan (panas bumi, biomasa, dll), serta kekayaan lain berupa sungai Serayu yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk beberapa kebutuhan hidup masyarakatnya seperti **irigasi** pertanian, transportasi, perikanan dan lain sebagainya.
10. Implementasi Dari Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Benar  
Pemerintahan Kabupaten Banyumas terlihat belum sedemikian optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas sektoral serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih lemah. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyumas perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.
11. Pemerataan keterjangkauan jaminan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial



Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses pelayanan dasar kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Banyumas sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal.

Seperti jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio poliklinik per satuan penduduk masih belum memenuhi kondisi ideal.

12. Angka kemiskinan dan angka pengangguran masih di atas angka kemiskinan dan angka pengangguran provinsi dan nasional  
Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas 17,52%. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,58%, dan angka kemiskinan Nasional 11,22%.

13. Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendukung Pembiayaan Pembangunan

Fasilitas di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Selain itu, kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

**Panjang jalan dan jembatan** masih perlu ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Banyumas.

Penyediaan infrastruktur merupakan tugas utama terbesar pada pemerintah Kabupaten Banyumas mengingat pengaruh besar infrastruktur dalam menggerakkan perekonomian. Tak heran alokasi anggaran daerah sebagian besar difokuskan untuk terwujudnya infrastruktur yang memadai. Namun permasalahan biaya menjadi salah satu penghambat utama. Ada selisih pendanaan (*financial gap*). Untuk mengisi *financial gap* tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur ekonomi dan sosial yang pemenuhannya dapat dilakukan dengan menggunakan skema pendanaan *alternative* atau lebih dikenal *public private partnership*.

#### 3.4.2.5 Perumusan Isu-Isu Strategis DPU Kabupaten Banyumas

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Tabel 3.4.a Kriteria dan Bobot dalam Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Masing-masing isu strategis perangkat daerah dihitung skornya menggunakan tabel berikut ini.

**Tabel 3.4.b**  
**Nilai Skala Kriteria**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total skor
		1	2	3	4	5	6	Dst	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Bijaksana, Terpadu dan Berkesinambungan	20	10	20	10	15	25		100
2	Sarana Dan Prasarana Jalan Yang Mantap, Aman, Lancar, Efisien Dan Efektif	20	10	20	10	15	25		100
3	Pengelolaan bangunan gedung yang handal dan laik fungsi.	20	10	20	10	15	25		100
4	Keterpaduan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antarwilayah	20	10	20	10	15	20		95
5	Tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance	10	5	10	5	7,5	10		47,5

## IV. TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan

### 4.1 Visi dan Misi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yang dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Adapun misi bupati yang paling sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah misi nomor 6.

Guna mendukung pencapaian visi dan Misi RPJMD, maka Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas, sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas sebagai berikut :

Penjabaran misi daerah menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengelolaan SDA dan Irigasi secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA dan Irigasi serta mengurangi resiko daya rusak air.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
3. Melaksanakan pengelolaan dan Penataan bangunan gedung yang andal dan laik fungsi.
4. Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antarwilayah

Tabel 4.1.a Perumusan Visi dan Misi

Pernyataan Misi	Perwujudan Misi	Pokok-pokok tujuan	Pernyataan Tujuan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	Pengelolaan Sumber Daya Air	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Bijaksana, Terpadu dan Berkesinambungan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum
	Pengelolaan Sistem Drainase yang memadai	Tersedianya Sistem Drainase yang memadai	
	Pembinaan teknis dan Jasa Konstruksi	Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung jasa konstruksi yang berkualitas	
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Gedung	Terwujudnya pengelolaan bangunan gedung yang handal dan laik fungsi.	
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Jalan Yang Mantap, Aman, Lancar, Efisien Dan Efektif	

#### 4.2 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebelum dilakukan perubahan dokumen Renstra adalah:

- a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA
- b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan
- c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan
- d. Meningkatnya keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas setelah dilakukan perubahan dokumen Renstra adalah: **Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum**

Indikator	Satuan	Capaian			Target		Target Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	0	0	72.77	76.21	82.13	82.13

#### 4.3 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Sasaran** yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas **sebelum** dilakukan perubahan dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.
- b. Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.
- c. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan
- d. Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi baik
- e. Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi
- f. Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum
- g. Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas

**Sasaran** yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas **setelah** dilakukan perubahan dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA
- b. Menyediakan Sistem Drainase yang memadai
- c. Mewujudkan dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas
- d. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bangunan Gedung
- e. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan

Tabel 4.3. Tabel Perubahan Tujuan Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Indikator Kinerja Tujuan Sebelum perubahan	Keterangan	Tahun					Indikator Kinerja Tujuan Setelah perubahan	Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
-1	-2		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Prosentase Jumlah Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Indikator Tujuan	73,30%	74,05%	74,80%	75,55%	78,80%	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum	72.77	76.21	82.13
2	Prosentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	Indikator Tujuan	85,20%	86,71%	88,22%	89,73%	91,24%				
3	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Indikator Tujuan	63,70%	66,70%	69,70%	72,70%	75,70%				
4	Prosentase kinerja Perencanaan Teknis dan Kinerja pembinaan Jasa Konstruksi	Indikator Tujuan	17,87%	30,29%	42,71%	55,13%	67,55%				



Tabel 4.3. Tabel Perubahan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Sasaran (Sebelum Perubahan)	Indikator Kinerja (Sebelum Perubahan)	Target Kinerja pada Tahun-					Sasaran (Setelah Perubahan)	Indikator Kinerja (Setelah Perubahan)	Target Kinerja pada Tahun-					
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	
1	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.	Persentase jumlah embung / situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	75%	75%	75%	80%	80%	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Persentase luas kawasan rawan longsor yang diamankan	50	51	52	53	54	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71.60 %	73.01 %	74.60 %	76.10 %	77.60 %		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70.1	71.6	80.1	81.1	82.1	
		Rasio jaringan irigasi	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69								
		Persentase luas layanan air irigasi (%)	71.60	73.01	74.60	76.10	77.60								
		Persentase kenaikan anggaran irigasi	5%	6%	7%	8%	9%								
2	Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50%	51%	52%	53%	54%	Menyediakan Sistem Drainase yang memadai	Persentase panjang jaringan drainase kondisi baik	67.9	69.23	70.56	71.89	73.22	

No	Sasaran (Sebelum Perubahan)	Indikator Kinerja (Sebelum Perubahan)	Target Kinerja pada Tahun-					Sasaran (Setelah Perubahan)	Indikator Kinerja (Setelah Perubahan)	Target Kinerja pada Tahun-				
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
-1	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
3	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0.48	0.53	0.58	0.63	0.68	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Prosentase Jumlah wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	85.2	90.94	92.45	93.05	93.66
		Prosentase terbangunnya akses jalan menuju Kawasan Industri	0%	0%	0%	50%	100%							
		Persentase peningkatan jalan hotmix	20%	40%	60%	80%	100%							
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.92206	0.91293	0.90398	0.89520	0.88659							
		Persentase jumlah jembatan Terbangun (%)	99.35	99.46	99.57	99.78	100							
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	5%	5.2%	5.4%	5.6%	5.8%							
4	Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	48.06%	53.06%	58.06%	63.06%	68.06%							
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	78.12%	79.21%	80.31%	81.04%	82.49%							

No	Sasaran (Sebelum Perubahan)	Indikator Kinerja (Sebelum Perubahan)	Target Kinerja pada Tahun-					Sasaran (Setelah Perubahan)	Indikator Kinerja (Setelah Perubahan)	Target Kinerja pada Tahun-				
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
-1	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
5	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	63.07%	66.07%	69.07%	72.07%	75.07%	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	63.7	66.7	69.70	72.7	75.7
		Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	0%	0%	0%	50%	100%							
6	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum	Prosentase Perencanaan Teknis yang berkualitas (H-1)	20%	40%	60%	80%	100%	Mewujudkan dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina	50	50	65.09	76.35	100
7	Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.	15.74%	20.58%	25.42%	30.27%	35.11%							

## V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 5.  
Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT

	<p><b>Peluang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan KSO SDA dan Irigasi</li> <li>2. Penyedia jasa konstruksi sangat terbuka thdp pembinaan dari Pemerintah Daerah</li> </ol>	<p><b>Tantangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debit air berkurang</li> <li>2. Kerusakan Sumber Air</li> <li>3. Rawan Bencana</li> <li>4. Kurangnya pemeliharaan bangunan pemerintah oleh penggunaanya</li> <li>5. Pembinaan Jasa Konstruksi belum dianggap sebagai program yang penting.</li> <li>6. Pengadaan / Pemeliharaan Sarpras kebinamargaan perlu anggaran yang tinggi.</li> </ol>
<p><b>Kekuatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. infrastruktur daerah prioritas dalam pembangunan Daerah.</li> <li>2. Potensi dukungan anggaran dari Pusat (DAK dll)</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>• pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</li> </ul>	<p><b>Alternatif Strategi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyediaan dan pengolahan air baku</li> <li>• Pembangunan turap / talud / brojong</li> <li>• Pembangunan / Pemeliharaan Drainase</li> <li>• Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung</li> <li>• Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung</li> </ul>
<p><b>Kelemahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju kerusakan Jalan tinggi</li> <li>2. kapasitas dan kualitas jasa konstruksi Masih rendahnya</li> <li>3. Sebagian besar Jalan kabupaten yang awalnya adalah jalan Desa tersebut masih sesuai standar jalan Desa.</li> <li>4. Terdapat kesenjangan kuantitas / kualitas infrastruktur daerah</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Peningkatan Jalan</li> <li>• Pembinaan Jasa Konstruksi</li> <li>• Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan</li> <li>• Peningkatan Perencanaan Teknis</li> </ul>	<p><b>Alternatif Strategi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Bangunan pelengkap jalan</li> <li>• Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan</li> <li>• Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan</li> <li>• Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan</li> </ul>

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

**Rumusan strategi** pembangunan jangka menengah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas **sebelum** dilakukan perubahan dokumen Renstra adalah :

1. Melaksanakan penyediaan dan pengolahan air baku
2. Melaksanakan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
4. Melaksanakan Pembangunan turap / talud / brojong
5. Melaksanakan Pembangunan / Pemeliharaan Drainase
6. Melaksanakan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
7. Melaksanakan Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan
8. Melaksanakan Pembangunan Bangunan pelengkap jalan
9. Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
10. Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
11. Melaksanakan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan
12. Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
13. Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung
14. Melaksanakan Peningkatan Perencanaan Teknis
15. Melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi
16. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran
17. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum
18. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
19. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

**Rumusan strategi** pembangunan jangka menengah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas **setelah** dilakukan perubahan dokumen Renstra adalah :

1. Mengendalikan dan mengurangi potensi maupun resiko daya rusak air
2. Meningkatkan kualitas Irigasi
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sistem Drainase
4. Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi
5. Membangun pusat kantor pemerintahan terpadu
6. Mengembangkan jaringan jalan penghubung sesuai fungsi jalan, meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan / jembatan

## 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

**Arah kebijakan** yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi **sebelum** dilakukan perubahan dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

### 1. Kebijaksanaan Operasional

Bahwa kebijaksanaan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan adalah :

- a. Penyediaan dan pengolahan air baku
- b. Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- c. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- d. Pembangunan turap / talud / brojong
- e. Pembangunan / Pemeliharaan Drainase
- f. Pembangunan dan Peningkatan Jalan
- g. Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan
- h. Pembangunan Bangunan pelengkap jalan
- i. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
- j. Pemeliharaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
- k. Pemeliharaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
- l. Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
- m. Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung
- n. Peningkatan Perencanaan Teknis
- o. Pembinaan Jasa Konstruksi
- p. Peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum
- q. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- r. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- s. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

### 2. Program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan Operasional adalah :

- a. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
- b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- d. Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong
- e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase
- f. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
- g. Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan

- h. Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan
- i. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
- j. Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan
- k. Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan
- l. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
- m. Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung
- n. Program Peningkatan Perencanaan Teknis
- o. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- p. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
- q. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran

**Arah kebijakan** yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi **setelah** dilakukan perubahan dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Operasional

Bahwa kebijakan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan adalah :

- a. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air
- b. Meningkatkan Pengelolaan Irigasi
- c. Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase
- d. Meningkatkan kualitas Penyedia Jasa Konstruksi
- e. Meningkatkan kualitas penataan bangunan gedung
- f. Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten

2. Program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan Operasional adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- c. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- g. Program Penyelenggaraan Jalan

**Tabel 5.2**  
**Tabel Perubahan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>Visi RPJMD:</b> Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri							
<b>Misi RPJMD yang terkait:</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan							
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.	Melaksanakan penyediaan dan pengolahan air baku	Penyediaan dan pengolahan air baku	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Mengendalikan dan mengurangi potensi maupun resiko daya rusak air	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air
		Melaksanakan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya			Meningkatkan kualitas Irigasi	Meningkatkan Pengelolaan Irigasi
		Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				
	Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.	Melaksanakan Pembangunan turap / talud / brojong	Pembangunan turap / talud / brojong			Menyediakan Sistem Drainase yang memadai	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sistem Drainase
		Melaksanakan Pembangunan / Pemeliharaan Drainase	Pembangunan / Pemeliharaan Drainase				



<b>Visi RPJMD:</b> Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri							
<b>Misi RPJMD yang terkait:</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan							
<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Melaksanakan Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan		Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Mengembangkan jaringan jalan penghubung sesuai fungsi jalan, meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan / jembatan	Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten
		Melaksanakan Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan	Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan				
		Melaksanakan Pembangunan Bangunan pelengkap jalan	Pembangunan Bangunan pelengkap jalan				
	Meningkatnya Jaringan jalan dalam Kondisi baik.	Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan				
		Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan				
		Melaksanakan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan				

<b>Visi RPJMD:</b> Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri							
<b>Misi RPJMD yang terkait:</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan							
<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi	Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bangunan Gedung	Membangun pusat kantor pemerintahan terpadu	Meningkatkan kualitas penataan bangunan gedung
		Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung				
Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum	Melaksanakan Peningkatan Perencanaan Teknis	Peningkatan Perencanaan Teknis		Mewujudkan dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi	Meningkatkan kualitas Penyedia Jasa Konstruksi
		Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi				

## VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Dinas pekerjaan Umum				302.546.691.531		201.183.771.500		207.304.080.000		711.034.543.031
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		80,01	20.979.583.380	81,01	20.906.032.500	82,01	19.769.779.000	82,01	61.655.394.880
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal irigasi yang di kelola	m2	17000	20.979.583.380	17000	20.906.032.500	17000	19.769.779.000	17000	61.655.394.880
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				195.814.130		350.000.000		228.664.000		774.478.130
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	Dokumen	1	185.814.130	1	340.000.000	1	218.664.000	5	744.478.130
	Persentase Peningkatan anggaran irigasi primer/sekunder	%	7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	9	30.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				19.146.676.000		14.225.850.000		17.971.352.000		51.343.878.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang di Rehabilitasi	m	100	900.000.000	100	3.000.000.000	1000	1.971.352.000	2100	5.871.352.000
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang di Rehabilitasi (DAK)	m	1000	11.839.000.000	1000	11.095.850.000	1000	16.000.000.000	3000	38.934.850.000
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang di Rehabilitasi (IPDMIP)	m	1000	6.407.676.000	100	130.000.000	0	-	100	6.537.676.000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dipelihara	m	1000	1.637.093.250	1000	6.330.182.500	1000	1.569.763.000	3000	9.537.038.750
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/kota		50	10.961.001.575	60	16.412.028.000	75	11.216.576.000	75	38.589.605.575
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur SDA yang dikelola	Unit	50	10.961.001.575	50	16.412.028.000	51	11.216.576.000	151	38.589.605.575

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	Dokumen	0	-	2	380.000.000	2	101.197.000	5	481.197.000
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	Unit	1	1.976.001.575	1	9.673.750.000	1	2.023.955.000	3	13.673.706.575
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing sungai yang dibangun	m	1250	8.885.000.000	900	5.808.278.000	1250	8.991.424.000	3750	23.684.702.000
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Panjang Polder/Kolam Retensi yang dibangun	m		-	1	500.000.000		-	1	500.000.000
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang direhab	Unit	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Masyarakat Peduli Sungai yang dibina	Kelompok	0	-	2	50.000.000	3	100.000.000	5	150.000.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	%	70,29	2.489.861.263	71,62	5.317.973.000	72,94	2.555.244.000	72,94	10.363.078.263
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase yang dikelola/ dikembangkan	m	2500	2.489.861.263	2500	5.317.973.000	2500	2.555.244.000	7500	10.363.078.263
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang disusun	Dokumen	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang dibangun	m	0	-	900	900.000.000	500	500.000.000	1400	1.400.000.000
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang ditingkatkan fungsinya	m	0	-	2200	2.203.750.000	100	100.000.000	200	2.303.750.000
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang di Rehabilitasi	m	2500	2.489.861.263	1200	1.214.223.000	1000	955.244.000	4500	4.659.328.263
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Drainase yang dipelihara	m	0	-	1600	800.000.000	1600	800.000.000	3200	1.600.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase realisasi penyedia jasa konstruksi yang dibina	%	65,09	405.195.130	76,35	927.487.000	100	431.059.000	100	1.763.741.130
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Orang	0	-	50	725.000.000	50	275.000.000	100	1.000.000.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Keg	0	-	1	500.000.000	1	175.000.000	2	675.000.000
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang memperoleh sertifikat	Orang	0	-	248	175.000.000	233	50.000.000	481	225.000.000
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Kelembagaan Konstruksi yang dibina	lembaga	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	Unit	0	-	1	100.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	Layanan	0	-	1	100.000.000	1	50.000.000	2	150.000.000
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang diterbitkan	Dokumen	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	20	100.000.000
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di bina	Badan Usaha	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diawasi	Badan Usaha	20	405.195.130	50	52.487.000	50	56.059.000	120	513.741.130

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Badan Usaha	1	405.195.130	1	52.487.000	1	56.059.000	3	513.741.130
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.482.261.268		20.857.283.000		20.921.333.000		64.260.877.268
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	313.284.275	100	361.072.000	100	364.090.000	100	1.038.446.275
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	313.284.275	3	361.072.000	3	364.090.000	9	1.038.446.275
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	245.470.000	3	281.005.000	3	283.353.000	9	809.828.000
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	67.814.275	1	80.067.000	1	80.737.000	3	228.618.275



Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	18.105.517.583	100	15.144.581.000	100	15.271.152.000	100	48.521.250.583
X.XX.01.2.02	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	12	18.105.517.583	12	15.144.581.000	12	15.271.152.000	36	48.521.250.583
X.XX.01.2.02.01	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan ASN	Orang	163	18.029.302.583	163	15.049.140.000	163	15.174.913.000	163	48.253.355.583
X.XX.01.2.02.02	Honor pengelola Keuangan Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	12	76.215.000	12	95.441.000	12	96.239.000	36	267.895.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	994.409.250	100	1.535.609.000	100	1.438.178.000	100	3.968.196.250
X.XX.01.2.07	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	10	226.909.250	10	496.895.000	10	401.048.000	30	1.124.852.250
X.XX.01.2.07.05	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit		-	5	100.538.000		-	5	100.538.000
X.XX.01.2.07.06	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	10	172.559.250	10	346.357.000	10	349.252.000	30	868.168.250
X.XX.01.2.07.11	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	10	54.350.000	10	50.000.000	10	51.796.000	30	156.146.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	12	767.500.000	12	1.038.714.000	12	1.037.130.000	36	2.843.344.000
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	20	225.000.000	20	301.077.000	20	303.593.000	60	829.670.000
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit		-	30	200.897.000		-	30	200.897.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	30	212.500.000	30	250.897.000	30	252.994.000	90	716.391.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	117.500.000	2	235.843.000	2	237.814.000	6	591.157.000
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	30	212.500.000	30	50.000.000	30	242.729.000	90	505.229.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	3.069.050.160	100	3.816.021.000	100	3.847.913.000	100	10.732.984.160
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	30	738.780.000	30	1.441.956.000	30	1.454.007.000	90	3.634.743.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	100	46.750.000	100	55.197.000	100	55.658.000	300	157.605.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	100	107.780.000	100	127.255.000	100	128.318.000	300	363.353.000
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	30	25.500.000	30	30.107.000	30	30.359.000	90	85.966.000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	175.000.000	12	351.256.000	12	354.192.000	36	880.448.000
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	100	63.750.000	100	75.269.000	100	75.898.000	300	214.917.000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	100	320.000.000	100	802.872.000	100	809.582.000	300	1.932.454.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	7	2.330.270.160	7	2.374.065.000	7	2.393.906.000	7	7.098.241.160
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	260.000.000	12	260.933.000	12	263.114.000	36	784.047.000
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	20	127.500.000	20	150.538.000	20	151.796.000	60	429.834.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	50	1.942.770.160	50	1.962.594.000	50	1.978.996.000	150	5.884.360.160
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola	%	69,07	114.280.814.130	72,07	40.942.853.000	75,07	34.678.052.000	75,07	189.901.719.130
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola	Unit	5	114.280.814.130	5	40.942.853.000	5	34.678.052.000	15	189.901.719.130
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomtek yang diterbitkan	rekomendasi	17	192.064.130	11	226.769.000	6	228.664.000	34	647.497.130
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang dibangun	Unit	20	114.088.750.000	17	37.716.084.000	10	32.349.388.000	40	184.154.222.000
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan Bangunan Gedung yang disusun	Peraturan		-	1	300.000.000		-	1	300.000.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Gedung Negara yang memperoleh Bantuan Teknis	bangunan		-	5	100.000.000		-	5	100.000.000
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Gedung Negara yang di monev	Unit	0	-	112	200.000.000	112	100.000.000	224	300.000.000
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang diidentifikasi	Unit		-	2	200.000.000		-	2	200.000.000
Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang dikunjungi oleh Penilik Bangunan	Unit		-	112	200.000.000		-	112	200.000.000
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Daerah yang direhab	Unit	0	-	1	1.000.000.000	5	1.000.000.000	10	2.000.000.000
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang dipelihara	Unit	0	-	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	20	2.000.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase luas kawasan yang dilakukan penataan	%	50	47.984.714.250	65	13.251.250.000	80	18.335.383.000	80	79.571.347.250

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas lingkungan bangunan gedung pemda yang dikelola / ditata	m2	200	47.984.714.250	200	13.251.250.000	200	18.335.383.000	600	79.571.347.250
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten yang disusun	Dokumen	0	-	1	300.000.000	1	100.000.000	2	400.000.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan penataan / dikelola	Unit	2	47.984.714.250	7	11.751.250.000	3	18.235.383.000	8	77.971.347.250
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang dipelihara	Unit	0	-	2	1.000.000.000	0	-	2	1.000.000.000
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang sesuai aturan/standar	Unit	0	-	50	200.000.000	0	-	50	200.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kab/kota		40	82.963.260.535	50	82.568.865.000	60	99.396.654.000	60	264.928.779.535
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan Kabupaten Yang dibangun/ Ditingkatkan Kondisinya	KM	39,57	82.963.260.535	36,25	82.568.865.000	36,25	99.396.654.000	299,25	264.928.779.535

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, dan Strategi yang disusun	Dokumen	2	192.064.130	2	226.769.000	2	228.664.000	6	647.497.130
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah lokasi Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan yang tersdia	Lokasi	1	1.989.800.000	1	2.010.191.000	1	2.026.991.000	3	6.026.982.000
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah ruas jalan /jembatan yang data Kondisinya diperbaharui (asumsi 1 ruas = 1 dokumen)	Unit	20	192.064.130	0	-	0	-	20	192.064.130
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan dibangun	KM	0,025	6.070.000.000	0,025	6.322.620.000	0,025	11.375.461.000	0,075	23.768.081.000
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan dengan dilebarkan sesuai standar	KM	1	400.000.000	1	1.701.436.000	1	404.791.000	3	2.506.227.000
Rekonstruksi Jalan				42.528.952.475		41.522.802.000		55.743.419.000		139.795.173.475
	Panjang jalan kondisi rusak berat yang di rekonstruksi (Bantuan Gubernur)	KM	0	-	4	6.000.000.000	4	6.000.000.000	4	12.000.000.000
	Panjang jalan kondisi rusak berat yang di rekonstruksi (DAK)	KM	4	9.531.015.000	10	15.000.000.000	10	15.000.000.000	10	39.531.015.000
	panjang jalan yang di hotmix	KM	28,32	32.997.937.475	25,00	20.522.802.000	25,00	34.743.419.000	245,00	88.264.158.475
Pemeliharaan Berkala Jalan				3.652.585.000		3.474.359.000		3.040.641.000		10.167.585.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Panjang jalan kondisi Sedang yang di Pelihara	KM	0,75	997.585.000	1,50	2.474.359.000	0,75	1.040.641.000	3	4.512.585.000
	Panjang jalan kondisi Sedang yang di Pelihara (Bantuan Gubernur)	KM		-	0	-	0,75	1.000.000.000	1	1.000.000.000
	Panjang jalan kondisi Sedang yang di Pelihara (DAK)	KM	2	2.655.000.000	0,75	1.000.000.000	0,75	1.000.000.000	3,5	4.655.000.000
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kondisi Baik yang di Pelihara	KM	240	4.473.184.500	75,27	10.016.157.000	75,90	6.553.900.000	391,1676 1	21.043.241.500
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	1	18.470.232.500	2	11.548.471.000	2	13.661.702.000	5	43.680.405.500
Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang diganti	Unit	1	2.443.832.500	1	1.658.976.000	1	2.429.944.000	3	6.532.752.500
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan kondisi rusak ringan yang direhab	Unit	10	600.000.000	5	1.779.904.000	4	1.607.186.000	8	3.987.090.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan kondisi baik yang dipelihara	Unit	35	1.950.545.300	10	2.007.180.000	10	2.023.955.000	20	5.981.680.300
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Angka kemantapan jalan/Jembatan	Angka	0	-	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah pekerjaan fisik jalan/jembatan yang sesuai ketentuan	Keg	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PERALATAN				837.189.643		943.454.000		951.340.000		2.731.983.643



Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				837.189.643		943.454.000		951.340.000		2.731.983.643
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	385.645.000	100	351.070.000	100	460.195.000	100	1.196.910.000
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	1	1.275.000	1	2.550.000	1	2.580.000	3	6.405.000
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	10	1.275.000	10	2.550.000	10	2.580.000	30	6.405.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	384.370.000	1	348.520.000	1	457.615.000	3	1.190.505.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	371.620.000	50	333.520.000	50	442.436.000	150	1.147.576.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	12.750.000	1	15.000.000	1	15.179.000	1	42.929.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	451.544.643	100	592.384.000	100	491.145.000	100	1.535.073.643

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	51.567.143	1	88.126.500	1	86.377.000	3	226.070.643
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	2.379.150	10	1.988.000	10	2.832.000	30	7.199.150
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	22.629.893	10	34.880.700	10	26.942.000	30	84.452.593
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	1.773.100	10	1.905.800	10	2.110.000	30	5.788.900
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	4.975.000	12	7.800.000	12	10.069.000	36	22.844.000
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	5000	4.250.000	5000	2.280.000	5000	5.059.000	15000	11.589.000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/ Pusa yang dilaksanakan	Kali	50	15.560.000	50	39.272.000	50	39.365.000	150	94.197.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	399.977.500	1	504.257.500	1	404.768.000	3	1.309.003.000
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	21.257.500	12	21.257.500	12	21.512.000	36	64.027.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	12	378.720.000	12	483.000.000	12	383.256.000	36	1.244.976.000
UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH PURWOKERTO				150.354.063		198.633.000		200.292.000		549.279.063
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				150.354.063		198.633.000		200.292.000		549.279.063
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.080.000	100	4.817.000	100	4.857.000	100	13.754.000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	1	4.080.000	1	4.817.000	1	4.857.000	3	13.754.000
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	4.080.000	12	4.817.000	12	4.857.000	36	13.754.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	5.445.000	100	2.000.000	100	8.094.000	100	15.539.000
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	1	300.000	1	-	1	303.000	3	603.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Jenis	1	300.000	0	-	1	303.000	2	603.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	5.145.000	1	2.000.000	1	7.791.000	3	14.936.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	3.145.000	10	2.000.000	10	3.744.000	30	8.889.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	2.000.000	0	-	1	4.047.000	2	6.047.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	140.829.063	100	191.816.000	100	187.341.000	100	519.986.063
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	70.470.263	1	57.223.000	1	116.141.000	3	243.834.263
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	877.500	10	330.000	10	888.000	30	2.095.500
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	23.075.236	10	10.000.000	10	26.716.000	30	59.791.236
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	3.465.450	10	4.580.000	10	4.818.000	30	12.863.450

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	21.431.000	12	29.192.000	12	43.375.000	36	93.998.000
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	1000	949.790	1000	1.121.000	1000	1.130.000	3000	3.200.790
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	50	20.671.287	50	12.000.000	50	39.214.000	150	71.885.287
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	70.358.800	1	134.593.000	1	71.200.000	3	276.151.800
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	9.758.800	12	9.793.000	12	9.875.000	36	29.426.800
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	12	60.600.000	12	124.800.000	12	61.325.000	36	246.725.000
UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH SOKARAJA				217.879.220		256.192.000		258.331.000		732.402.220
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				217.879.220		256.192.000		258.331.000		732.402.220

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.080.000	100	8.417.000	100	4.857.000	100	17.354.000
X.XX.01.2.02	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	1	4.080.000	1	8.417.000	1	4.857.000	3	17.354.000
X.XX.01.2.02.02	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	2	4.080.000	2	8.417.000	2	4.857.000	6	17.354.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	9.409.350	100	4.942.200	100	15.643.000	100	29.994.550
X.XX.01.2.09	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	9.409.350	1	4.942.200	1	15.643.000	3	29.994.550
X.XX.01.2.09.06	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	4.080.000	10	4.817.000	10	4.857.000	30	13.754.000
X.XX.01.2.09.09	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	5.329.350	1	125.200	1	10.786.000	1	16.240.550
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	204.389.870	100	242.832.800	100	237.831.000	100	685.053.670
X.XX.01.2.06	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	46.014.833	1	56.353.000	1	77.560.000	3	179.927.833

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	961.350	10	1.135.000	10	1.144.000	30	3.240.350
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	20.177.928	10	20.051.000	10	26.269.000	30	66.497.928
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	3.798.985	10	2.635.000	10	4.673.000	30	11.106.985
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	11.793.500	12	21.067.000	12	23.869.000	36	56.729.500
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	3000	1.402.670	3000	1.656.000	3000	1.669.000	9000	4.727.670
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	50	7.880.400	50	9.809.000	50	19.936.000	150	37.625.400
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	158.375.037	1	186.479.800	1	160.271.000	3	505.125.837
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	8.375.037	12	8.443.000	12	8.475.000	36	25.293.037
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	12	150.000.000	12	178.036.800	12	151.796.000	36	479.832.800

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH BANYUMAS				202.116.778		244.842.000		246.888.000		693.846.778
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				202.116.778		244.842.000		246.888.000		693.846.778
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	5.185.000	100	13.300.000	100	6.173.000	100	24.658.000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	1	5.185.000	1	13.300.000	1	6.173.000	3	24.658.000
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	5.185.000	12	13.300.000	12	6.173.000	36	24.658.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	34.002.500	100	19.324.970	100	51.367.000	100	104.694.470
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	1	25.655.000	1	5.655.000	1	41.804.000	3	73.114.000
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	10	25.655.000	10	5.655.000	10	41.804.000	30	73.114.000



Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	8.347.500	1	13.669.970	1	9.563.000	3	31.580.470
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	8.347.500	10	11.500.000	10	9.563.000	30	29.410.500
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Jenis	0	-	10	2.169.970	0	-	10	2.169.970
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	162.929.278	100	212.217.030	100	189.348.000	100	564.494.308
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	74.999.678	1	99.912.430	1	100.366.000	3	275.278.108
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	999.000	10	999.000	10	1.010.000	30	3.008.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	19.473.500	10	22.943.500	10	22.995.000	30	65.412.000
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	7.546.580	10	11.305.080	10	10.923.000	30	29.774.660
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	26.970.920	12	34.642.200	12	35.057.000	36	96.670.120

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	3000	2.200.000	3000	2.200.000	3000	2.226.000	9000	6.626.000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	50	17.809.678	50	27.822.650	50	28.155.000	150	73.787.328
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	87.929.600	1	112.304.600	1	88.982.000	3	289.216.200
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	9.104.600	12	9.104.600	12	9.213.000	36	27.422.200
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	12	78.825.000	12	103.200.000	12	79.769.000	36	261.794.000
<b>UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH SUMPIUH</b>				214.903.847		262.654.000		264.851.000		742.408.847
<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>				214.903.847		262.654.000		264.851.000		742.408.847
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	5.185.000	100	14.600.000	100	6.173.000	100	25.958.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	1	5.185.000	1	14.600.000	1	6.173.000	3	25.958.000
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	5.185.000	12	14.600.000	12	6.173.000	36	25.958.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	47.270.000	100	24.507.000	100	52.024.000	100	123.801.000
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	1	41.310.000	1	10.550.000	1	41.804.000	3	93.664.000
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	10	41.310.000	10	10.550.000	10	41.804.000	30	93.664.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	5.960.000	1	13.957.000	1	10.220.000	3	30.137.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	2.210.000	10	2.609.000	10	2.631.000	30	7.450.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	3.750.000	1	11.348.000	1	7.589.000	3	22.687.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	162.448.847	100	223.547.000	100	206.654.000	100	592.649.847

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	55.609.487	1	107.942.000	1	98.535.000	3	262.086.487
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	2	707.625	2	835.000	2	842.000	6	2.384.625
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	19.123.300	10	32.802.000	10	22.767.000	30	74.692.300
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	1.927.112	10	2.275.000	10	2.294.000	30	6.496.112
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	10	20.365.500	10	40.877.000	10	41.218.000	30	102.460.500
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	5000	2.018.750	5000	2.383.000	5000	2.403.000	15000	6.804.750
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	50	11.467.200	50	28.770.000	50	29.011.000	150	69.248.200
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	106.839.360	1	115.605.000	1	108.119.000	3	330.563.360
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	7.239.360	12	11.355.000	12	7.326.000	36	25.920.360

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honoronya	Bulan	12	99.600.000	12	104.250.000	12	100.793.000	36	304.643.000
UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH CILONGOK				162.554.376		209.910.000		211.664.000		584.128.376
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				162.554.376		209.910.000		211.664.000		584.128.376
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.080.000	100	12.000.000	100	4.857.000	100	20.937.000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	1	4.080.000	1	12.000.000	1	4.857.000	3	20.937.000
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	4.080.000	12	12.000.000	12	4.857.000	36	20.937.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	3.995.000	100	5.000.000	100	4.756.000	100	13.751.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	3.995.000	1	5.000.000	1	4.756.000	3	13.751.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	3.995.000	10	4.000.000	10	4.756.000	30	12.751.000
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Jenis	0	-	1	1.000.000	0	-	1	1.000.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	154.479.376	100	192.910.000	100	202.051.000	100	549.440.376
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	55.390.476	1	91.159.520	1	101.777.000	3	248.326.996
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	5	629.850	6	729.000	6	749.000	17	2.107.850
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	27	16.264.776	25	20.153.520	24	19.364.000	76	55.782.296
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	12	2.221.900	10	2.623.000	10	2.645.000	32	7.489.900
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	19.244.000	12	39.998.000	12	38.949.000	36	98.191.000
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan yang tersedia	lbr	5000	2.249.950	5000	2.656.000	5000	2.678.000	15000	7.583.950

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	50	14.780.000	50	25.000.000	50	37.392.000	150	77.172.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	99.088.900	1	101.750.480	1	100.274.000	3	301.113.380
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	12.688.900	12	8.474.900	12	12.840.000	36	34.003.800
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	12	86.400.000	12	93.275.580	12	87.434.000	36	267.109.580
UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH AJIBARANG				179.810.438		221.342.000		223.192.000		624.344.438
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				179.810.438		221.342.000		223.192.000		624.344.438
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.080.000	100	6.617.000	100	4.857.000	100	15.554.000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	1	4.080.000	1	6.617.000	1	4.857.000	3	15.554.000

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	4.080.000	12	6.617.000	12	4.857.000	36	15.554.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	6.247.500	100	7.376.000	100	7.438.000	100	21.061.500
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	6.247.500	1	7.376.000	1	7.438.000	3	21.061.500
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	6.247.500	10	7.376.000	10	7.438.000	30	21.061.500
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	169.482.938	100	207.349.000	100	210.897.000	100	587.728.938
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	59.571.638	1	92.484.000	1	99.670.000	3	251.725.638
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	566.100	10	668.000	10	673.000	30	1.907.100
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	20.152.500	10	22.583.000	10	22.772.000	30	65.507.500
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	10.294.418	10	12.154.000	10	12.256.000	30	34.704.418



Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	17.373.625	12	27.005.000	12	33.644.000	36	78.022.625
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	5000	1.839.995	5000	2.172.000	5000	2.190.000	15000	6.201.995
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	50	9.345.000	50	27.902.000	50	28.135.000	150	65.382.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	109.911.300	1	114.865.000	1	111.227.000	3	336.003.300
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	7.686.300	12	10.473.000	12	7.778.000	36	25.937.300
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	12	102.225.000	12	104.392.000	12	103.449.000	36	310.066.000
UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH JATILAWANG				175.827.648		217.942.000		219.764.000		613.533.648
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				175.827.648		217.942.000		219.764.000		613.533.648

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.080.000	100	4.817.000	100	4.857.000	100	13.754.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	1	4.080.000	1	4.817.000	1	4.857.000	3	13.754.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	4.080.000	12	4.817.000	12	4.857.000	36	13.754.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	4.620.000	100	5.619.000	100	5.666.000	100	15.905.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1	4.620.000	1	5.619.000	1	5.666.000	3	15.905.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	4.420.000	10	5.218.000	10	5.262.000	30	14.900.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	1	200.000	1	401.000	1	404.000	3	1.005.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	167.127.648	100	207.506.000	100	209.241.000	100	583.874.648

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	59.104.296	1	99.096.000	1	99.925.000	3	258.125.296
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	493.425	10	582.000	10	587.000	30	1.662.425
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	24.682.345	10	29.142.000	10	29.385.000	30	83.209.345
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	4.027.891	10	4.755.000	10	4.795.000	30	13.577.891
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	15.609.200	12	31.330.000	12	31.592.000	36	78.531.200
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	5000	1.933.835	5000	2.283.000	5000	2.302.000	15000	6.518.835
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	50	12.357.600	50	31.004.000	50	31.264.000	150	74.625.600
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	108.023.352	1	108.410.000	1	109.316.000	3	325.749.352
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	7.223.352	12	7.249.000	12	7.309.000	36	21.781.352

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan & Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
			2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honoronya	Bulan	12	100.800.000	12	101.161.000	12	102.007.000	36	303.968.000

Keterangan

	: Program
	: Kegiatan
	: Sub Kegiatan

## VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**Tabel 7.1**

**Sandingan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 sebelum dan sesudah perubahan**

Sebelum Perubahan								Setelah Perubahan					
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Target Kinerja			Target Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023				2021	2022	2023	
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>													
Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	73.30	74.05	74.80	75.55	78.80	78.80	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	72.77	76.21	82.13	82.13
Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	%	17.87	30.29	42.71	55.13	67.55	67.55						
Persentase aset bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	63.7	66.7	69.7	72.7	75.7	75.7						
Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	%	85.20	86.71	88.22	89.73	91.24	91.24						

Sebelum Perubahan								Setelah Perubahan					
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Target Kinerja			Target Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023				2021	2022	2023	
<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>													
Persentase kenaikan anggaran irigasi	%	5	6	7	8	9	9	Persentase luas kawasan rawan longsor yang diamankan	%	52	53	54	54
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	71.6	73.1	74.6	76.1	77.6	77.6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	80.1	81.1	82.1	82.1
Rasio jaringan irigasi		37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	Persentase panjang jaringan drainase kondisi baik	%	70.56	71.89	73.22	73.22
Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	%	0	0	0	50	100	100	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina	%	65.09	76.35	100	100
Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	63.7	66.7	69.7	72.7	75.7	75.7	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%	69.70	72.70	75.70	75.70
Persentase peningkatan jalan hotmix	%	20	40	60	80	100	100	Prosentase Jumlah wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	%	92.45	93.05	93.66	93.66

Sebelum Perubahan								Setelah Perubahan					
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Target Kinerja			Target Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023				2021	2022	2023	
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	48.6	53.6	58.6	63.6	68.6	68.6						
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0.92206	0.91293	0.90398	0.89520	0.88659	0.88659						
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0.48	0.53	0.58	0.63	0.68	0.68						

## VIII. PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang kami susun. Selanjutnya untuk dapat dipedomani dan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen lainnya, yaitu seperti :

a. Dokumen Rencana Kerja setiap tahun yaitu untuk tahun 2021 sampai dengan 2023.

b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD).

Disamping berguna untuk penyusunan dokumen tersebut diatas, Rencana Strategis juga berguna untuk bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Setiap unsur pada Dinas Pekerjaan Umum agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik- baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap seksi di Dinas Pekerjaan Umum dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami mengharapkan dengan Perubahan Rencana Strategis ini kiranya dapat terlaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan baik, dapat melayani masyarakat dengan memuaskan serta dipertanggung jawabkan.

Terima kasih.



## **IX. LAMPIRAN**